

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dana analisis di bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ban *garitan* di Gudang Ban Andika Motor berlangsung dengan mekanisme yang relatif terstruktur, dimulai dari pengadaan ban bekas, pengecekan visual dasar, proses *penggaritan*, hingga pemasaran secara langsung maupun daring. Konsumen diberikan kebebasan memilih dan memperoleh penjelasan mengenai jenis serta kondisi ban sebelum transaksi dilakukan. Seluruh proses menekankan keterbukaan informasi dan kesepakatan para pihak, meskipun tidak disertai jaminan terhadap risiko penggunaan. Dari perspektif *fiqh mu‘āmalah*, transaksi ini dinilai sah karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, menjunjung prinsip transparansi dan kerelaan (*ridhā*) kedua belah pihak. Praktik ini mencerminkan orientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, serta menunjukkan aktivitas jual beli yang sederhana, fleksibel, dan fungsional dalam praktik ekonomi sehari-hari.
2. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik jual beli ban *garitan* di Gudang Ban Andika Motor dapat dinilai sah dan halal (*mubāḥ*), karena dilakukan secara terbuka, jujur, dan konsumen diberikan informasi serta kesempatan memilih ban sesuai kebutuhan. Proses ini memperhatikan prinsip *hifz al-nafs* (keselamatan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), serta menekankan kehati-hatian dalam penggunaan mengingat potensi

risiko tetap ada, khususnya apabila ban digunakan melebihi batas aman atau dalam jangka panjang. Dengan demikian, transaksi di gudang ini sesuai dengan prinsip syariah, namun tetap memerlukan kesadaran dan kehatihan dari pengguna untuk meminimalkan risiko.

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemilik usaha Gudang Ban Andika Motor, disarankan untuk melakukan pengecekan ban *garitan* secara lebih terukur, tidak hanya melalui pemeriksaan visual. Pengecekan dapat mencakup pengukuran ketebalan tapak serta perkiraan batas masa pakai ban. Langkah ini penting untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen sekaligus meminimalkan risiko keselamatan dalam penggunaan ban *garitan*.
2. Bagi konsumen, disarankan untuk memeriksa kondisi ban dengan seksama. Ban *garitan* sebaiknya digunakan sebagai alternatif sementara atau untuk kondisi darurat, bukan untuk pemakaian jangka panjang. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko keselamatan, sambil tetap memanfaatkan ban *garitan* sebagai opsi ekonomis..
3. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi usaha dan dua aspek *maqāṣid al-syarī‘ah*. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek penelitian, membandingkan praktik di beberapa daerah, serta mengkaji *maqāṣid al-syarī‘ah* secara lebih komprehensif, misalnya dengan menambahkan aspek *hifz al-‘aql* atau *hifz al-dīn* dalam konteks keselamatan dan etika bisnis